II. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;

III. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM PRAJA TARUNA
Ketua	:	Paul Ndun, S.Ip.,MM
Alamat	:	Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang
Jenis Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, Paket C dan Keakuratan

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 8 April 2016

Kepala Dinas,

Dra. Yayuk E.V. Hardaniari,MT
Pembina Tk.I
NIP. 19651119 199512 2 003

Tembusan : Dth. Ditujukan kepada :
1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT Cq. Kabid PK-LK di Kupang
2. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Semau Selatan

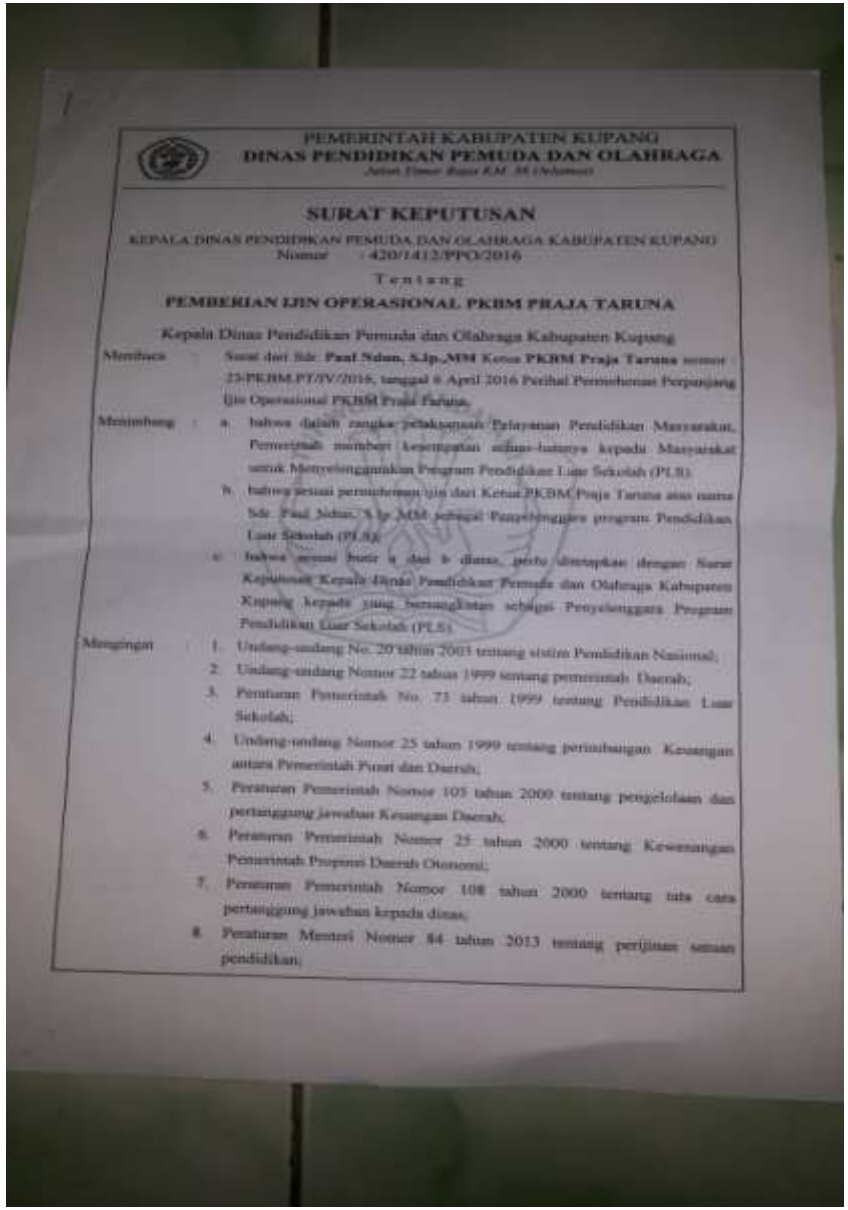

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Timor Raya KM. 38 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/1412/PPO/2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PKBM PRAJA TARUNA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. **Paul Ndun, S.Ip.,MM** Ketua **PKBM Praja Taruna** nomor : 23-PKBM.PT/IV/2016, tanggal 6 April 2016 Perihal Permohonan Perpanjang Ijin Operasional PKBM Praja Taruna.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kewenangan sebagian-bagian kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Ketua PKBM Praja Taruna atas nama Sdr. Paul Ndun, S.Ip.,MM sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
8. Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2013 tentang perijinan satuan pendidikan;